

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama umat manusia sepanjang masa. Syariatnya mencakup nilai-nilai ajaran yang berdimensi hablun minallah dan hablun minannas serta nilai-nilai ajaran yang berdimensi ukhrowi dan nilai-nilai yang berdimensi duniawi, dengan sumber utamanya al-qur'an dan al-hadist.

Pada hakekatnya agama islam mempunyai sumbangsih yang sangat besar, untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi yang digali dan dikembangkan dalam pembangunan di bidang sosial tersebut adalah pengumpulan dana zakat yang terorganisir dengan baik dan benar.

Islamlah yang pertama kali meletakkan asas dan aturan indah ini dalam sejarah kemanusiaan. Kewajiban zakat ini dikenakan kepada semua golongan pemilik harta, kemudian negara membagikannya kepada orang-orang miskin dan orang lemah dan warganya. Oleh karena itu aturan Islam ini membuktikan bahwa ia tidak didasarkan pada asas mementingkan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka MIZAN, 1999, hal. 1121

ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta.<sup>2</sup> Firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 35 :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Artinya : Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah (9) ayat 35).

Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikan pengorbanan diri serta kemurahan hati.<sup>3</sup> Zakat juga merupakan sendi pokok ajaran islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Sehingga zakat sebagai kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*).<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan yang sangat krusial. Adapun tujuan zakat antara lain agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya,

---

<sup>2</sup> Gaji Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999, hal. 218

<sup>3</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 75

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cet-I , hal. 259



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>8</sup>

Dalam terjemahan lengkap bulughul maram hadits riwayat shahih bukhori no. 621 disebutkan bahwa beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz r.a ke negeri Yaman –si perawi lalu menuturkan isi hadistnya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari”.<sup>9</sup>

Dalam hadits yang lain no. 625 menyebutkan bahwa beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِلْمُسْلِمِ: ( لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ )

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota 1989, hal. 288

<sup>9</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta, Akbar 2009, hal. 253

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Orang muslim Tidak wajib mengeluarkan zakat atas budak maupun atas kudanya." H.R. Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Muslim: "Tidak ada zakat pada budak kecuali zakat fitrah."<sup>10</sup>

Selain itu ada dalil Al-Qur'an yang membahas tentang manajemen, sebagaimana dijelaskan bahwa Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termanaj dengan baik. Dijelaskan dalam Q.S. ash-Shaff ayat 4 :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Q.S.ash-Shaff:4)<sup>11</sup>

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah.<sup>12</sup> Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah negara. Karena itu undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 257

<sup>11</sup> Prof. Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003, hal. 3

<sup>12</sup> Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.39-40

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat terintegrasi dengan baik, maka dalam Undang-Undang No 23 ini pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi sebebaskan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999.<sup>13</sup>

Pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, karena dalam pemerintahan telah memberikan perlindungan hukum. Selain itu pemerintah juga memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya. Mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan.<sup>14</sup>

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal Pengelolaan Zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan,

---

<sup>13</sup> H. Saefudin Zuhri, *Zakat Diera Reformasi*, hal. 11-12

<sup>14</sup> <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=63> tanggal 27 Juni 2013 jam 22:22

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Demikian juga BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :<sup>15</sup>

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Fungsi dari BAZNAS adalah pengelolaan zakat, dan dalam pengelolaan zakat diperlukannya sebuah manajemen. Manajemen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen dalam penghimpunan zakat, ada perbedaan cara menghimpun yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di negeri-negeri jiran ini, penghimpunan cenderung terkoordinasi dan terarah. Tampak sekali pertumbuhannya dari masa ke masa. Singapura dan Brunei Darussalam tampaknya punya model serupa, sama-sama terkoordinasi di bawah majelis agama Islam yang penghimpunan zakatnya lebih terarah dan terkoordinasi. Sedang Malaysia punya dua corak berbeda. Ada yang menggunakan PPZ (Pusat Pungutan Zakat) khusus untuk menghimpun zakat saja dan ada juga yang menggunakan BM (Baitul Maal)

---

<sup>15</sup> [www.BAZNAS.or.id](http://www.BAZNAS.or.id) tanggal 27 Juni 2013 jam 21:20

guna menghimpun sekaligus mendayagunakan. Sebaliknya, di Indonesia peran negara dalam pengelolaan zakat cenderung bersifat tarik ulur, tidak hanya dalam pengelolaan zakat, kebijakan kesejahteraan sosial secara umum juga bersifat demikian.<sup>16</sup>

Terdapat lembaga zakat yang memiliki pengelolaan manajemen zakat, yang bernama Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid Cabang Semarang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA). Lembaga ini memiliki tekad yang menjadi lembaga zakat yang amanah, profesional, dan akuntabel.<sup>17</sup>

Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid berdiri berdasarkan pada realitas Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. Hal lain yang juga menjadi perhatian pendirian Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini sehingga seringkali penggunaan dana zakat hanya terbatas pada pemberian bantuan sosial saja, tanpa memikirkan keberlanjutan dari kehidupan si penerima manfaat zakat.

Kedudukan Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang menjadi sangat penting sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahiq* dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga harapan ke depan, zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan

---

<sup>16</sup> <http://www.dompetdhuafa.org/2011/04/19/peran-negara-dalam-pengelolaan-zakat-di-indonesiai/>.

<sup>17</sup> Brosur Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid

didistribusikan secara lebih baik, terutama dalam manajemen ataupun yang lainnya. Apabila dengan manajemen yang kurang baik maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak mampu bersaing dengan yang lain.

Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang mampu bersaing dan bertahan dengan lembaga zakat yang lain. Dengan adanya hal ini menimbulkan rasa keingintahuan peneliti tentang cara menghimpun dan menyalurkan zakat antara berbeda negara dan berbeda lembaga zakat yang lain terutama manajemen yang digunakan oleh Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid. Karena manajemen adalah hal utama jika akan melaksanakan suatu kegiatan atau program. Jika manajemen tersebut benar-benar manajemen yang baik maka akan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

Dengan penghimpunan dana zakat dari muzakki yang terkumpul belum maksimal maka juga dapat dipastikan penyaluran zakat pun juga belum maksimal hal itu disebabkan dana yang digunakan untuk penyaluran zakat berasal dari penghimpunan dana zakat. Upaya penghimpunan dan peningkatan pendapatan dari dana zakat telah dilakukan oleh Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Namun dalam pelaksanaannya penghimpunan dana zakat oleh Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang belum optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat (muzakki) yang belum menunaikan zakat melalui Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

Oleh karena itu, dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih jauh bagaimana manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid dan bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT – DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen penghimpunan zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang?
2. Bagaimana manajemen penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen penghimpunan zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhid Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui manajemen penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca, pengurus Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid untuk lebih meningkatkan

kualitas penghimpunan zakat baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis.

Manfaat teoritis :

- a. Sebagai penambah khazanah keilmuan bagi para pengurus lembaga zakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian untuk masa masa mendatang.

Manfaat praktis :

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengumpulkan dan mengelola zakat bagi masyarakat.
- b. Sebagai masukan bagi pengelola untuk meningkatkan manajemen dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekitar.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut akan di paparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini:

1. *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat Tahun 2007*. Judul tersebut disusun oleh Sunanto yang lulus pada tahun 2007. Di dalam Skripsinya tersebut dilakukan penelitian tentang manajemen ZIS BAZ KUA, Sunanto menggunakan metode baru, yaitu dengan pendekatan antropologis, dan Sunanto mengajukan metode pemahaman yang baru dan sistematis dalam mengamati manajemen yang diterapkan oleh BAZ KUA tentang pengelolaan ZIS di Semarang Barat, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan para pengelola untuk

mengetahui keberadaan dan manajemen ZIS yang ada BAZ di KUA Semarang Barat.<sup>18</sup>

2. Skripsi lain yang membahas tentang manajemen zakat adalah skripsi *Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfaq* yang disusun oleh Wahyudin, dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai proses pengelolaan zakat, infaq, sedekah, yang ada di Portalinfaq. Adapun titik tekan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dan pendistribusianya melalui teknologi informasi internet.<sup>19</sup>

3. Karya serupa yang membahas tentang manajemen adalah skripsi *Pelaksanaan Pengawasan dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Mal di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang Tahun 2005-2008* yang disusun oleh Mujiati yang lulus pada tahun 2009. Dalam pembahasan skripsi tersebut penulis hanya membahas tentang pelaksanaan pengawasan laporan keuangan zakat mal dan proses pengelolaan bentuk pengawasannya.<sup>20</sup>

Dengan pertimbangan tersebut, para penulis berupaya menyuguhkan sebuah bidikan baru yaitu pada manajemennya. Dengan pendekatan teoritik

---

<sup>18</sup> Sunanto, *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat Tahun 2007*, Digital Library IAIN WALISONGO, 2007.

<sup>19</sup> Wahyudin, *Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfaq*, Digital Library UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2006.

<sup>20</sup> Mujiati, *Pelaksanaan Pengawasan dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Mal di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang Tahun 2005-2008*, Digital Library IAIN WALISONGO, 2009.

tersebut penulis mencoba melakukan dengan objek penelitian Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang yang menekankan pada manajemennya. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji dari, bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang menerapkan manajemen dalam penghimpunan Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), dapat dijelaskan Sebagai Berikut : <sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data-datanya yang didapat.<sup>22</sup> Metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pengamatan penulis, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan metode deskriptif, dilakukan dengan cara memaparkan data dengan apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan.

---

<sup>21</sup> Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 5, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 24.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tasiti, 1989, hal. 9

## 2. Sumber Data

*Pertama*, sumber data primer<sup>23</sup> adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada manager dan divisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

*Kedua*, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung dan data tambahan. Dalam hal ini berupa data tertulis yaitu data-data yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya, dan literatur-literatur lainnya seperti brosur, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Metode *Interview* (wawancara).

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan metode ini, penulis mengadakan *interview* dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7, Tarsito, Bandung, 1989, hal. 134-163.

penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan pengurus Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi<sup>24</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid Cabang Semarang pada praktek penghimpunan dan penyaluran zakat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari *interview*, dan dokumentasi dengan mendapatkan data-data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk menelaah kelebihan dan kekurangan manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang, saya menggunakan metode fundraising dalam penghimpunan zakat dan metode zakat produktif dan zakat konsumtif di penyaluran zakat.

Langkah selanjutnya adalah mengklarifikasinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam menganalisa data,

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 206.

penulis akan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu pemikiran dimana penulis berangkat dari data yang tidak langsung terwujud dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep atau abstrak.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab, antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab pendahuluan ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam ekonomi islam.

Bab kedua akan memuat tentang teori pengertian manajemen dan zakat, sub-sub bab antara lain mulai dari definisi manajemen, fungsi manajemen, manajemen syari'ah, definisi zakat, tujuan dan hikmah zakat, dasar hukum zakat, pola penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Bab ketiga mendeskripsikan manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang, yang terdiri dari profil Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid

Cabang Semarang terkait dengan sejarah berdirinya Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang, logo, visi, misi dan motto, struktur organisasi, program. Selain itu, dalam bab ketiga ini akan dibahas pula manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada bab empat ini merupakan analisis manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.